

Judul : Perdagangan karbon sudah bisa dimulai: sudah ada SRUK
Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sudah Ada SRUK Perdagangan Karbon Sudah Bisa Dimulai



Rokhmat Ardiyan

PELUNCURAN Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) mendapat respons positif. Kebijakan itu jadi landasan fundamental tata kelola perdagangan karbon di Indonesia yang lebih terbuka, terpercaya, serta kompetitif secara internasional.

Anggota Komisi XII DPR Rokhmat Ardiyan mengatakan, dengan adanya SRUK, aktivitas perdagangan karbon di Indonesia sudah bisa dimulai. Sistem registrasi itu tak cuma menghadirkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Karena SRUK juga bisa menyokong sistem perdagangan karbon nasional dengan memegang teguh prinsip integritas tinggi.

Dia bilang, langkah ini jadi fondasi penting agar setiap kredit karbon Indonesia memiliki kredibilitas tinggi di mata internasional. Kehadiran mekanisme pasar itu juga membawa dampak ekonomi yang nyata. "Kesejahteraan masyarakat lokal bisa meningkat, serta membantu berbagai upaya dekarbonisasi di Indonesia," katanya. Minggu (19/7/2026).

Kendati demikian, Rokhmat

menegaskan, pelaksanaan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 masih memerlukan pengawasan berkala secara dan berkelanjutan. Akurasi data, verifikasi proyek, keterhubungan sistem registri global, serta jaminan kepastian hukum jadi elemen utama dalam menjaga kredibilitas pasar karbon nasional sekaligus menarik minat para investor.

Karena, keberhasilan perdagangan karbon tidak hanya diukur dari volume transaksi yang terjadi di lapangan. Dampak ekonominya harus bisa dinikmati masyarakat penjaga kelestarian hutan ekosistem Indonesia. Sehingga, sistem ini tidak sekadar jadi instrumen pasar melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan melalui pembagian manfaat secara adil dan transparan.

Rokhmat menilai, tantangan ke depan adalah memastikan seluruh implementasi berjalan konsisten oleh semua pihak. Pengawasan akan dipusatkan pada kualitas tata kelola, kepastian iklim investasi, dan pembagian keuntungan. "Agar pasar karbon bisa mengurangi emisi sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan menambahkan, peresmian SRUK merupakan babak baru dalam tata kelola kehutanan dan aksi iklim Indonesia. Regulasi itu memberikan kepastian hukum, standarisasi, serta mekanisme yang lebih transparan bagi daerah dalam mendukung agenda besar penurunan emisi secara global.

Dia bilang, daerah dan masyarakat di kawasan hutan kerap jadi pihak penanggung beban ekologis terbesar namun belum mendapat manfaat sepadan. ■ PYB